

**PANDUAN TEKNIS III
PENILAIAN UJI KINERJA PORTOFOLIO
UKMPPG**

**UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU
(UKMPPG)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
2021**

KATA PENGANTAR

Guru merupakan pelaku penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah Indonesia bertekad menyediakan guru dengan kompetensi yang baik. Pasal 9 dan 10 undang-undang tersebut mengamanatkan guru merupakan pendidik profesional berkualifikasi S-1/D-4 dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Untuk menjamin kualitas lulusan PPG, Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PP No.19 Tahun 2017, pasal 9 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa PPG diakhiri dengan uji kompetensi pendidik, yang terdiri atas Uji Pengetahuan dan Uji Kinerja. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, pasal 21 ayat (2) menyebutkan penilaian proses dan produk mahasiswa PPG meliputi: (a) penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, (b) proses dan produk PPL, (c) uji kompetensi, dan (d) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

Uji kompetensi yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2c) Permenristekdikti itu kemudian disebut Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) dan menurut pasal (3) dilakukan oleh Panitia Nasional. Dengan cara itu, standar kompetensi lulusan PPG dapat dijaga secara nasional. Ketiga penilaian lainnya (butir a,b,d) dilakukan di LPTK tempat mahasiswa menempuh PPG. Penilaian butir a, b dan d tersebut dilakukan selama proses pendidikan di LPTK, sementara itu penilaian hasil belajar oleh Panitia Nasional UKMPPG. Dikti bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 24 Oktober 2019. Selain itu, sejak 2019, UKMPPG di Kementerian Agama (Kemenag) juga bersinergi dengan Dikti (Kemendikbudristek).

Untuk mendukung pelaksanaan UKMPPG, diterbitkanlah buku Panduan Teknis III: Penilaian Uji Kinerja Portofolio UKMPPG yang telah diusahakan untuk mengakomodasi berbagai masukan dari para pakar, pengguna, dan regulasi yang berlaku. Ada beberapa perubahan mendasar dalam edisi ke-2 ini, di antaranya: tambahan komponen kelima portofolio terkait prestasi/kejuaraan yang pernah dicapai guru dan komponen keenam portofolio terkait pengabdian pada masyarakat yang pernah dilakukan oleh guru.

Buku ini merupakan salah satu penjabaran dari Panduan Umum. Di samping buku ini ada empat panduan lain yang terdiri atas: Panduan Teknis I Persiapan dan Pelaksanaan UKMPPG, Panduan Teknis II Instrumen Penilaian Uji Kinerja Praktik Pembelajaran UKMPPG, Panduan Teknis IV Penjaminan Mutu UKMPPG.

Semoga UKMPPG dapat menjadi tolok ukur yang jelas dan tegas untuk profesi guru di Indonesia.

Jakarta, 5 Juli 2021

Direktur Pendidikan Profesi dan
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan



Dr. Praptono, M.Ed.

NIP. 196905111994031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
A. Penilaian Portofolio pada UKMPPG.....	5
B. Pengertian, Fungsi, dan Pemetaan Portofolio.....	5
C. Penjelasan Komponen Portofolio	6
D. Pengisian Borang Portofolio.....	10
E. Rubrik Portofolio.....	14
F. Penilaian Portofolio	24

A. Penilaian Portofolio pada UKMPPG

Penilaian portofolio pada UKMPPG digunakan untuk menilai capaian pembelajaran ketujuh (CP 7) yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. CP 7 ini dibuktikan dengan peserta UKMPPG telah melaksanakan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi, prestasi, dan pengabdian pada masyarakat.

B. Pengertian, Fungsi, dan Pemetaan Portofolio

Istilah portofolio banyak digunakan pada berbagai bidang, misal bidang keuangan/perbankan, politik dan pemerintahan, manajemen dan pemasaran, seni, dan bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, portofolio berarti sekumpulan dari karya-karya mahasiswa yang terkait dengan performan tertentu (Mhlauli & Kgosidialwa, 2016) yang merupakan asesmen alternatif dan autentik untuk melengkapi tes (Bryant & Timmins, 2002). Dalam konteks UKMPPG, portofolio adalah kumpulan bukti fisik yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dan selama menjadi mahasiswa PPG yang dideskripsikan dalam narasi disertai dengan melampirkan bukti. Bukti ini dibatasi karya yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. **Untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 3 tahun terakhir sebelum PPG. Adapun untuk mahasiswa PPG prajabatan, portofolio merupakan karya selama 1 tahun terakhir ditambah karya menjadi mahasiswa PPG.**

Ada enam komponen portofolio yang diakui pada UKMPPG yakni melaksanakan penelitian, melakukan refleksi diri, mencari informasi baru, menghasilkan karya inovasi, prestasi, dan pengabdian pada masyarakat. Bukti melaksanakan penelitian dapat berupa laporan

penelitian, artikel yang dipresentasikan, artikel yang dipublikasikan di proseding, jurnal nasional, maupun jurnal internasional dan atau karya ilmiah populer yang diterbitkan di majalah atau koran. Refleksi diri berisi narasi tentang perbaikan kinerja yang telah dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas kompetensi. Peningkatan kualitas kompetensi ini dilakukan melalui proses perbaikan kinerja professional secara terus-menerus yang meliputi: pengembangan diri (termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran), pelaksanaan penelitian, dan pengembangan karya inovasi. Pencarian informasi baru dapat berupa kegiatan peningkatan kompetensi diri: pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar/webinar/konferensi, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri. Inovasi dapat ditunjukkan dengan karya profesi yang telah dihasilkan mahasiswa berupa buku, modul, diktat, media, alat bantu pembelajaran, buku ajar, buku referensi, laman, software, karya teknologi, karya seni, atau karya olahraga ataupun bentuk lain terkait dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan mahasiswa untuk memperbaharui pembelajarannya menjadi lebih baik. Prestasi meliputi capaian kejuaraan yang dicapai oleh mahasiswa. Adapun pengabdian ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa terkait dengan layanan sebagai warga sekolah terkait dengan administrasi atau layanan sebagai anggota masyarakat.

C. Penjelasan Komponen Portofolio

Keempat komponen portofolio dijelaskan sebagai berikut.

1. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proseding, atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, *news letter*, atau

bulletin; baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu baik (individu/kelompok). Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi.

2. Komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja professional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG baik dalam pengembangan diri (termasuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya), melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berfikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Analisis ini mendeskripsikan apakah pengembangan diri, penelitian dan pengembangan karya inovatif sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara baik. Analisis ini juga memuat deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, serta menemukan makna dari dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang sudah berhasil juga diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikutnya. Perubahan/perbaikan yang telah dilakukan mahasiswa dilampirkan.
3. Komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar/webinar/konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah kegiatan yang pernah diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama

melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Keikutsertaan dalam seminar/webinar/konferensi sebagai pemakalah dibuktikan dengan sertifikat dan makalah/bahan presentasi, sedangkan kalau sebagai peserta dibuktikan dengan sertifikat. Kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP/KKG atau sebagai Guru Inti/*Master Trainer* dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat.

4. Komponen menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan pakta integritas yang ditandatangani mahasiswa di atas materai Rp 6.000,00. Komponen ini meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a) Buku, dapat berupa buku pelajaran, buku referensi, buku lainnya, dan/atau buku terjemahan yang diterbitkan oleh suatu lembaga/institusi atau penerbit baik yang memiliki nomor ISBN maupun yang tidak memiliki nomor ISBN.
 - b) Modul pembelajaran berupa modul yang digunakan selama melaksanakan pembelajaran di kelas yang diampu mahasiswa, baik di sekolah sendiri atau sekolah lain atau untuk kelompok belajar paket A, B, dan C.
 - c) Diktat yang mencakup materi pelajaran yang diampu mahasiswa termasuk diantaranya panduan praktikum, lembar kerja, dan lain-lain.

- d) Media/alat pembelajaran, yaitu hasil karya guru yang inovatif, orisinal dan sesuai matapelajaran. Media/alat pembelajaran dapat berupa alat bantu presentasi, alat bantu olah raga, alat bantu praktik, alat bantu musik, dan alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran/pembimbingan di sekolah.
- e) Karya teknologi tepat guna, yaitu karya hasil pengembangan dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora yang dibuat menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk membantu kelancaran pendidikan atau membantu kehidupan masyarakat;
- f) Karya seni dan karya olahraga, yaitu hasil refleksi nilai-nilai dan atau gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang bermakna bagi kehidupan manusia.

Bukti media/alat pembelajaran, karya teknologi tepat guna, dan karya seni/olah raga yang tidak dapat disertakan langsung sebagai bukti diganti dengan foto dari karya dimaksud dan bukti lain yang menggambarkan penggunaan karya teknologi tepat guna atau karya seni tersebut. Bukti karya teknologi atau karya seni/olah raga perlu disertai deskripsi yang menggambarkan ide yang melatarbelakangi, spesifikasi, dan khalayak yang memanfaatkannya. Deskripsi media/alat pembelajaran mencakup spesifikasi (dimensi dan bahan bakunya), materi ajar, dan cara (*manual procedure*) menggunakan media tersebut dalam pembelajaran yang memiliki keabsahan/kesahihan.

5. Komponen prestasi meliputi pemerolehan kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi-kompetisi, misalnya

sebagai guru berprestasi, atau kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian guru tersebut. Kegiatan ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

6. Komponen pengabdian meliputi bukti-bukti kegiatan-kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdikan sebagai warga sekolah (misalnya kegiatan akreditasi, anggota/ketua panitia kegiatan di sekolah) dan juga di masyarakat (menjadi tim kepanitiaan di kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk di tempat ibadah). Kegiatan ini dibuktikan dengan sertifikat atau Surat keputusan/surat tugas atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara.

D. Pengisian Borang Portofolio

Borang portofolio ini disediakan di laman <https://ukmppg.kemdikbud.go.id> untuk diisi mahasiswa. Borang ini berupa kolom kosong untuk diisi dengan narasi deskripsi diri yang terkait komponen portofolio yang dinilai, dan disediakan kolom untuk mengunggah buktinya.

Deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan.

Kolom untuk deskripsi diri

Deskripsikan kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan.

Kolom untuk deskripsi diri

Deskripsikan kegiatan pencarian informasi baru yang telah dilakukan.

Kolom untuk deskripsi diri

Deskripsikan kegiatan yang menghasilkan inovasi yang telah dilakukan.

Kolom untuk deskripsi diri

Deskripsikan kegiatan terkait prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai.

Kolom untuk prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai....

Deskripsikan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan.

Kolom untuk kegiatan pengabdian

Setiap deskripsi tersebut dilengkapi dengan ruang untuk mengunggah buktinya. Bukti berupa file dengan format *.pdf atau *.jpeg atau tautan alamat di internet tertentu jika berupa video. Setiap bukti hanya boleh digunakan untuk satu komponen portofolio.

Kolom untuk mengunggah bukti fisik berupa tabel, sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

No.	Judul	Jenis Karya	Tempat Publikasi	Tahun Terbit, Edisi, Volume	Keterangan
1.		Laporan Penelitian/Artikel Jurnal/Karya ilmiah populer			Jurnal internasional/jurnal nasional terakreditasi dll
2					
3					
4					
Dst					

Tabel 2. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Refleksi Diri

No.	Kegiatan Refleksi	Permasalahan	Perbaikan	Tahun/semester	Keterangan
1.					
2					
3					
4					
dst					

Tabel 3. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Pencarian Informasi

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Peran	Tempat	Tingkat	Waktu
1.			Pembicara/Peserta/Panitia			
2						
3						
4						
dst						

Tabel 4. Daftar Kegiatan yang Menghasilkan Inovasi Baru dalam Pendidikan/Pembelajaran

No.	Nama Produk	Bentuk	Deskripsi peruntukan	Bulan & Tahun Pembuatan	Pemberi Pengesahan	No Hak Cipta/Paten (kalau ada)
1.		Media/buku/ modul/ web/ aplikasi/alat bantu pembelajaran/ alat peraga/dst			-	
2						
3						
4						
dst						

Tabel 5. Daftar Kegiatan Prestasi Hasil Kompetisi yang Pernah Dicapai

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Hasil Kompetisi	Tempat	Tingkat	Waktu
1.			Juara I		Provinsi	
2			Juara II		Nasional	
3						
4						
dst						

Tabel 6. Daftar Kegiatan Pengabdian yang Pernah dilaksanakan

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Peran	Tempat	Tingkat	Waktu
1.			Ketua Panitia		Nasional	
2						
3						
4						
dst						

E. Rubrik Portofolio

Rubrik penilaian untuk keempat jenis portofolio sebagai berikut.

1. Melaksanakan Penelitian dan Publikasi

Kegiatan	Skor/kredit
Publikasi di jurnal internasional	3
Publikasi di jurnal nasional S1 dan S2	2,5
Publikasi di jurnal, ada e-ISSN dan DOI	2
Jurnal nasional	1,5
Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah	1
Laporan hasil penelitian (belum diseminarkan)	0,5
Karya ilmiah/ <i>best practices</i> di jurnal/proseding internasional	3
Karya ilmiah/ <i>best practices</i> di jurnal/proseding nasional	2,5
Karya ilmiah/ <i>best practices</i> di jurnal/proseding provinsi	2
Tulisan karya ilmiah populer di massmedia nasional	1,5
Tulisan karya ilmiah populer di massmedia provinsi, kabupaten, web resmi/bukan blog	1,0

Jika penelitian/karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor/kredit sebagai berikut:

Banyaknya orang yang melakukan kegiatan	Pembagian angka kredit			
	Peneliti/Penulis Utama	Peneliti/Penulis II	Peneliti/Penulis III	dst
2 orang	60%	40%		
3 orang	60%	20%	20%	
4 orang dst	60%	40%		

2. Melakukan Refleksi Diri

Refleksi diri ini terkait dengan kegiatan pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, dan karya inovasi yang telah dilakukan dan dimanfaatkan untuk perbaikan. Perbaikan seperti apa dideskripsikan, dan bukti perubahan dilampirkan dengan mengubah berkas. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media untuk matematika. Pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran, dengan menciptakan karya inovasi (dapat merujuk karya diciptakan), bukti perbaikan pelaksanaan pembelajaran dilampirkan pada refleksi.

Kegiatan	kredit
Melaksanakan refleksi pengembangan diri (termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran) 1 semester minimal 1 kali	0,5
Melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian	0,5
Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi	0,5

3. Mencari Informasi/Pengetahuan dalam forum ilmiah

a. Diklat Latihan Fungsional dan Teknis

Kegiatan (jam)	Skor/Kredit
Lebih dari 960	15
641 sd 960	9
481 sd 640	6
181 sd 480	3
81 sd 180	2
30 sd 80	1

b. Paket kegiatan guru (misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain, 1 paket minimal 3 jam pertemuan @60 menit), 1 paket poinnya 0,35.

c. Kegiatan kolektif guru

Kegiatan	Pembicara	Peserta/ Panitia/ Moderator
Lokakarya/Seminar/Konferensi Internasional	1,00	0,50
Lokakarya/Seminar/Konferensi Regional	0,80	0,40
Lokakarya/Seminar/Konferensi Nasional	0,70	0,35
Lokakarya/Seminar/Konferensi Provinsi	0,60	0,30
Lokakarya/Seminar/Konferensi Kabupaten	0,50	0,25
Lokakarya/Seminar/Konferensi di sekolah/gugus	0,20	0,10

4. Menghasilkan Inovasi Baru dalam Pendidikan/Pembelajaran

Kegiatan	Skor
Menulis buku teks yang lolos penilaian Kemdikbud	6
Buku teks yang diterbitkan penerbit (<i>printed</i> atau <i>e-book</i>) penerbit ber ISBN	3
Buku teks yang diterbitkan penerbit (<i>printed</i> atau <i>e-book</i>) penerbit belum ber ISBN	1
Buku teks yang dicetak sendiri	0,5
Modul/LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional	2,0
Modul/LKPD minimal 1 semester yang digunakan provinsi/kabupaten/kecamatan	1,0
Modul/LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah	0,5
Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit (<i>printed</i> atau <i>e-book</i>) ber ISBN	3

Kegiatan	Skor
Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit (<i>printed</i> atau <i>e-book</i>) belum ber ISBN	1
Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri	0,5
Buku hasil karya terjemahan	1
Buku pedoman guru	1,5
<i>Book chapter</i> /bunga rampai yang terbit nasional ber-ISBN diterbitkan penerbit (<i>printed</i> atau <i>e-book</i>)	1,5
<i>Book chapter</i> /bunga rampai yang terbit nasional belum ber-ISBN diterbitkan penerbit (<i>printed</i> atau <i>e-book</i>)	1,0
<i>Book chapter</i> /bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri	0,5
Karya teknologi kompleks	4
Karya teknologi sederhana	2
Karya seni kompleks	4
Karya seni sederhana	2
Alat peraga kompleks	2
Alat peraga sederhana	1
Karya praktikum kompleks	4
Karya praktikum sederhana	2
Anggota Tim pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya tingkat nasional/provinsi	1

Keterangan untuk karya kompleks dan karya sederhana

a. Kategori karya teknologi

1) Kategori Kompleks:

- a) Satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi/evaluasi pembelajaran/manajemen/olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif

minimal 60 menit.

- b) Satu karya berupa hasil eksperimen sains/teknologi dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan.
- c) Satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan.
- d) Satu karya berupa alat/mesin serba guna dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan.

2) Kategori Sederhana:

- a) Satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi/evaluasi pembelajaran/ manajemen/ olahraga yang telah divideoakan dengan durasi kumulatif minimal 30 menit.
- b) Satu karya berupa hasil eksperimen sains/ teknologi dimanfaatkan di tingkat sekolah.
- c) Satu karya berupa program aplikasi komputer untuk pendidikan dan dimanfaatkan di tingkat sekolah.
- 4. Satu karya berupa alat/mesin dimanfaatkan di tingkat sekolah.

b. Kategori karya seni

1) Kategori Kompleks:

a) Seni sastra:

- (1) Dua buah buku novel, naskah drama/film, atau buku cerita bergambar yang diterbitkan, ber-ISBN.
- (2) Buku kumpulan cerpen minimal 10 cerpen, buku kumpulan puisi minimal 40 puisi diterbitkan, ber-ISBN,
- (3) Satuan kliping minimal 10 cerpen atau kliping minimal 40 puisi yang dimuat di media masa yang ber-ISSN.

b) Desain komunikasi visual:

- (1) Setiap judul film (cerita, dokumentasi, animasi), sinetron, wayang, atau *company profile* berdurasi minimal 30 menit.
- (2) Setiap minimal 6 baliho yang berbeda, dipasang di tempat umum.
- (3) Setiap minimal 20 poster/pamflet/brosur seni yang berbeda, ukuran kecil, dan dicetak berwarna.

c) Seni Musik

- (1) Setiap 6 judul lagu yang telah direkam oleh instansi/perusahaan rekaman profesional atau setiap 6 judul lagu yang telah dipublikasikan.
- (2) Setiap 10 naskah aransemen lagu yang telah diterbitkan dan ber-ISBN.

d) Busana:

Setiap 10 kreasi busana yang berbeda.

e) Seni rupa:

- (1) Setiap 6 lukisan, patung, ukiran, atau keramik yang berbeda.
- (2) Setiap 20 karya seni fotografi yang berbeda dan telah dipublikasikan/dipamerkan.
- (3) Setiap 10 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir.

f) Seni pertunjukan:

- (1) Satu judul drama, teater, musik, tari modern/klasik atau sendratari yang telah dipentaskan dengan durasi minimal 60 menit.
- (2) Beberapa judul drama, teater, musik, tari modern/

klasik atau sendratari yang telah dipentaskan dengan durasi komulasi minimal 60 menit.

2) Kategori Sederhana:

a) Seni sastra:

- (1) Satu buah buku novel, naskah drama/film, atau buku cerita bergambar (komik) yang diterbitkan, dan ber-ISBN.
- (2) Buku kumpulan cerpen minimal 5 cerpen atau buku kumpulan puisi minimal 20 puisi diterbitkan, dan ber-ISBN.
- (3) Satuan kliping minimal 5 cerpen atau kliping minimal 20 puisi yang dimuat di media masa l yang ber-ISSN.

b) Desain komuikasi visual:

- (1) Setiap judul film (cerita, dokumenter, animasi), sinetron, wayang, atau *company profile* berdurasi minimal 15 menit.
- (2) Setiap minimal 3 (tiga) baliho/poster seni yang berbeda, dan dipasang di tempat umum.
- (3) Setiap minimal 10 poster/pamflet/brosur seni yang berbeda, ukuran kecil, dan dicetak berwarna.

c) Seni Musik

- (1) Setiap 3 judul lagu yang telah direkam oleh instansi/perusahaan rekaman tertentu atau setiap 3 judul lagu yang telah dipublikasikan.
- (2) Setiap 5 naskah aransemen lagu yang telah diterbitkan, dan ber-ISBN.

d) Seni Busana:

Setiap 5 kreasi busana yang berbeda.

e) Seni rupa:

(1) Setiap 3 lukisan, patung, ukiran, atau keramik yang berbeda.

(2) Setiap 10 karya seni fotografi yang berbeda.

(3) Setiap 5 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir, diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat.

f) Seni pertunjukan:

(1) Satu judul drama, teater, musik, tari modern/klasik atau sendratari yang telah dipentaskan dengan durasi minimal 30 menit.

(2) (2) Beberapa judul drama, teater, musik, tari modern/klasik atau sendratari yang telah dipentaskan dengan durasi komulasi minimal 30 menit.

c. Kategori alat peraga

1) Kategori Kompleks:

a) Setiap 4 poster/gambar

b) Setiap 4 set alat permainan pendidikan

c) Setiap 4 set model

d) Setiap 4 alat bantu pelajaran

e) Setiap 1 buah benda potongan (cutaway)

f) Setiap video/animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 30 menit

2) Kategori sederhana:

a) Setiap 2 poster/gambar

- b) Setiap 2 set alat permainan pendidikan
- c) Setiap 2 set model
- d) Setiap 2 alat bantu pelajaran
- e) Setiap video/animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 15 menit

d. Kategori alat praktikum

- 1) Kategori Kompleks:
 - a) Setiap 2(dua) set alat praktikum sains
 - b) Setiap 2(dua) set alat praktikum teknik

- 2) Kategori Sederhana:
 - Setiap 1(satu) set alat praktikum sains

Jika karya inovatif merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor/kredit sebagai berikut:

Banyaknya orang yang melakukan kegiatan	Pembagian angka kredit			
	Pengembang Utama	Pengembang II	Pengembang III	dst
2 orang	60%	40%		
3 orang	60%	20%	20%	
4 orang dst	60%	40%		

5. Prestasi Hasil Kompetisi

Kegiatan Kompetisi	Hasil	Skor
Mengikuti kompetisi internasional	Juara 1 sd 5	3
Mengikuti kompetisi internasional	Finalis	2
Mengikuti Kompetisi Nasional	Juara 1 sd 5	2
Mengikuti Kompetisi Nasional	Finalis	1
Mengikuti kompetisi tingkat provinsi	Juara 1 sd 5	1
Mengikuti kompetisi tingkat Kabupaten/kecamatan/gugus	Juara 1 sd 5	0,5
Mengikuti kompetisi tingkat kecamatan/gugus	Juara 1 sd 5	0,3

6. Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian	Peran	Skor
Berperan aktif dalam kepanitiaan internasional	Ketua	3
Berperan aktif dalam kepanitiaan internasional	Selain ketua	2
Berperan aktif dalam kepanitiaan Nasional	Ketua	2
Berperan aktif dalam kepanitiaan Nasional	Selain ketua	1
Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat provinsi	Ketua	1
Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat provinsi	Selain ketua	0,5
Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat kabupaten	Ketua	0,5
Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat kabupaten	Selain ketua	0,3
Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah/kecamatan/desa	Ketua	0,3
Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah/kecamatan/desa	Selain ketua	0,2

F. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu seorang dosen penguji Ukin dan seorang guru penguji Ukin di tiap lembaga penyelenggara ujian. Setiap dosen memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian.

Skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio disajikan pada tabel berikut.

Komponen Portofolio	Skor Maksimum
Melakukan Penelitian dan Publikasi	4
Melakukan refleksi diri (pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian dan mengembangkan karya inovasi)	3
Mencari Informasi/pengetahuan baru (tentang pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian dan mengembangkan karya inovasi)	3
Mengembangkan Karya Inovasi	4
Mempunyai prestasi hasil kompetisi	1,5
Melakukan pengabdian pada Masyarakat	1,5
Skor total maksimum	10

Jumlah skor dari keempat komponen tersebut kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan ke 0-100. Hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari CP lain pada Ukin untuk menentukan kelulusan. Bobot portofolio pada nilai untuk Ukin memenuhi rumus:

$$\text{Nilai Ukin} = \frac{(6 \times \text{Skor Praktik Pembelajaran} + \text{Nilai Portofolio})}{7}$$

Keterangan: Nilai Ukin bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1-4

salah satu wajib ada (**tidak** kosong), komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada.

Lampiran 1.

Contoh **Pakta Integritas** sebagai berikut.

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Prodi/Jurusan :
Universitas :

Menyatakan bahwa

- a. karya berupa (diisi sesuai dengan produk yang dinilai pada portofolio) merupakan karya sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang dicantumkan.
- b. RPP berjudul yang diunggah dalam sistem merupakan karya sendiri
- c. Orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktik pembelajaran (judul video ...) adalah saya.

Jika dikemudian hari terbukti karya tersebut bukan merupakan karya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum untuk menerima sanksinya.

.....,2021

Meterai Rp 10.000,00
atau 2 x Rp 6.000,00

Nama Terang